

**PEMAHAMAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI ALASAN PENCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN
AGAMA PANGKALAN KERINCI)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban dan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



Oleh :

HIDAYATUR RAHMAN
10221019978

**PROGRAM S1
JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul **“Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penceraian (Studi Pengadilan Agama di Pangkalan Kerinci)”** masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penceraian.

Secara kongkrit penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kekerasan rumah tangga sebagai alasan penceraian, pemahaman hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga dan analisis putusan terhadapnya.

Lokasi penelitian ini di pengadilan agama pangkalan kerinci. subjeknya adalah para hakim di pengadilan agama pangkalan kerinci serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. sedangkan objeknya adalah keputusan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim dan seluruh keputusan hakim tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pangkalan kerinci pada tahun 2007, yang berjumlah 6 kasus. sampelnya sebanyak 6 keputusan, yang terdiri dari 2 keputusan cerai talak dan 2 keputusan cerai gugat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. setelah semua data terkumpul dianalisa dengan memakai teknik analisa kualitatif. kemudian dituangkan dengan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pangkalan kerinci lebih banyak disebabkan karena adanya kekerasan psikis dan kekerasan fisik antara suami istri yang berkepanjangan. penyebab kekerasan psikis dan fisik tersebut adalah antara lain masalah berselingkuh dan tidak becus mengurus anak anatar suami istri tersebut.

Dasar pemahaman hakim dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan penceraian dipengadilan agama pangkalan kerinci adalah pasal 82 ayat 1

dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, keterangan dari para saksi dan fakta dipersidangan kondisi rumah tangga yang bersangkutan, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT dan pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam tentang kondisi rumah tangga yang bersangkutan yang tidak mungkin disatukan lagi, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Analisis putusan tentang latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pangkalan kerinci, bahwa islam sangat mengecam jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu dengan perceraian, semestinya dilalui terlebih dahulu tahap-tahap penyelesaian yang diatur oleh hukum islam. jika semua tahap tersebut telah dilalui, sedangkan antara suami istri tersebut tetap ingin bercerai, maka itupun melalui proses hukum yang berlaku.

Dasar pemahaman hakim dalam keputusan kasus di pengadilan agama pangkalan kerinci, pada dasarnya telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh khalifah umar tentang pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan, meskipun secara rinci tidak merujuk langsung kepada isyarat tersebut. pemahaman hakim yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pada prinsipnya mengacu kepada isyarat khalifah umar tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Permasalahan.....	13
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	
A. Sejarah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	19
B. Struktur Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	24
C. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	25
BAB III KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM	
A. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU no. 23 tahun 2004.....	27
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	41
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
2. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
 BAB IV	
PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIPENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	
A. Pemahaman hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga.	51
B. Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai Alasan Perceraian	68
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian.....	70
 BAB V.	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci merupakan salah satu badan peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh undang-undang dan memiliki kompetensi, baik absolut maupun relatif. kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana pengadilan tingkat pertama lainnya, berwenang mengadili sebagian perdata yang timbul dan diajukan oleh mereka yang beragama islam dan warga negara Indonesia. Selain itu, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci juga merupakan salah satu dari pengadilan perdata yang khusus menyelesaikan masalah *ahwal syakhshiyah*.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah mengadili berdasarkan yurisdiksi (Wilayah hukum) yang ada di Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan.

Salah satu kompetensi absolut suatu pengadilan agama mengadili perkawinan. Sebagaimana diketahui, Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan

pertalian kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ikatan itu ialah akad nikah atau *ijab qabul* perkawinan.¹

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara *ijab qabul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.²

Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Tidak ada orang ketika melakukan perkawinan mengharapkan terjadi sesuatu yang buruk dalam perkawinannya.

Pasal 1 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang

¹ Mohd.idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Studi Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1986), Cet. 3, h.31.

² H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), Cet. 2, h.7.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan menurut undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau “*mitsaqan gholidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.⁴ Berdasarkan pengertian itu sebenarnya tidak perlu ragu lagi apakah yang sebenarnya dituju dalam perkawinan itu. Dilain pihak ada kemungkinan terdapat tujuan yang tidak sama antara suami-istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga.

Berbicara mengenai tujuan perkawinan memang merupakan hal yang tidak semudah membalik telapak tangan, bukan berarti tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus disadari bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri atau suami saja.⁵

Tujuan perkawinan itu disamping membentuk keluarga yang bahagia, juga untuk membentuk keluarga yang kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu disadari bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup, selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan suami-istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian, sedangkan pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Pemutusan ikatan antara suami-istri dalam bentuk perceraian hanyalah

³ Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 1993), h.15.

⁴ Sekretariat Negara RI, *Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi KHI Indonesia*, (Medan: Duta Karya, 1995), h.66.

⁵ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), Cet. 4, h.47.

merupakan jalan yang terakhir, setelah usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberikan pemecahan.

Di dalam suatu negara bisa saja ada ketentuan tentang persamaan hak dengan tidak memandang perbedaan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata tidaklah selalu berarti demikian. Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945, misalnya, menentukan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Demikian juga ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan ketentuan yang sebangun dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, di mana di dalamnya telah dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Indonesia, seperti telah diketahui, merupakan suatu masyarakat yang patriarkhal. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan. Kenyataan seperti ini dapat dijumpai baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sekedar memberikan contoh saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Perbedaan kedudukan ini, lebih jauh, berakibat pada terjadinya perbedaan peran di antara keduanya sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam kehidupan masyarakat pun, tidak jarang dijumpai perilaku yang menjadikan perempuan sebagai warga kelas dua (*second-class citizens*). Perilaku semacam ini merepresentasikan adanya diskriminasi atau ketidakadilan berdasarkan gender.

Di Indonesia perilaku kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dengan undang-undang untuk menjaga hak dari setiap anggota keluarga, undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam kekerasan dalam Rumah Tangga di sini dipersempit artinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian .

Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang? Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada Tahun 2007, selama adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga baru ada enam (6) kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Hal ini disebabkan karena

dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan Agama karena itu merupakan aib dalam keluarganya ataukah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Majlis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara.

Pentingnya Hakim untuk lebih memahami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku 22 September 2004 ini dinilai memuat sejumlah terobosan hukum dalam hukum acara pidana. Deliana mencontohkan terobosan terhadap asas *nullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur KUHP. Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterangan saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. “Kalau hakim masih tetap berpatokan pada KUHP, kasus-kasus kekerasan dalam Rumah Tangga sulit untuk ditindaklanjuti,”.

Hal ini menurut Deliana, bertujuan agar para hakim pengadilan agama dapat memahami kekerasan dalam rumah tangga. Komnas perempuan melihat bahwa pengadilan agama menjadi salah satu alternatif yang dicari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mencari keadilan. “Untuk itu, pemahaman para hakim pengadilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga

akan sangat membantu para perempuan korban kekerasan, untuk mendapatkan putusan yang adil atas kasus kekerasan yang dialami,” ujarnya.⁶

Komnas Perempuan menerbitkan Buku Referensi bagi Hakim dengan maksud untuk membekali para hakim di Pengadilan Agama dengan pengetahuan lengkap tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik dari perspektif Islam maupun hukum nasional. Kami berharap bahwa UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan dapat menjadi salah satu rujukan kunci yang senantiasa dipakai oleh para hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, semua ini adalah untuk memberikan peluang bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan aman.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala sesuatu perilaku, sikap dan konteks yang menyebabkan seorang anggota keluarga cedera fisik dan atau psikis karena perbuatan dan perlakuan anggota rumah tangga yang lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a.

⁶ Deliana Sayuti, (Wakil Ketua Komnas Perempuan), *Dialog Hukum Online*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2004).

⁷ Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2008).

suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Menurut Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Dari salah satu kasus perceraian yang terjadi tahun 2007 disebabkan suami suka memukul istri sehingga terjadi Kekerasan dalam rumah tangga yang berada dalam lingkup rumah tangga. ini merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistim hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Menurut Dr. Sulistyowati Irianto, mengatakan, di sepanjang 2007 terdapat kemajuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, tentang penanganan dan putusan atas kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana putusan tersebut berpihak pada perempuan.⁹

⁸ Maharnis, (Kepala pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Januari 2008.

⁹ Sulistyowati Irianto, *Pusat Kajian Wanita dan Gender*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

Gambaran kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian yang dikemukakan diatas sangat menarik dan penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang diprediksikan karena hal-hal tersebut diatas. Sebagaimana kasus perceraian yang diselesaikan dan diputuskan oleh Hakim.

Pada tahun 2007. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai gugat” antara (penggugat) Sarmilah binti Dasrizal Melawan (tergugat) Suhendri bin Asyhari. Pokok permasalahan bagi penggugat dalam perkara ini adalah tergugat sering kali memukul istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, bahwa penggugat tidak sanggup berhubung badan dengan tergugat karena penggugat merasa kesakitan, karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahwa tergugat mengatakan penggugat tidak becus dalam mengurus anak. sebenarnya istri mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Bahwa karena sikap tergugat tersebut, penggugat merasa teraniaya dan sangat menderita serta tidak rela diperlakukan sedemikian itu, dan penggugat berkeyakinan bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia, serta tidak mungkin lagi bisa diwujudkan, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat.

Berdasarkan perkembangan di Persidangan, Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat tersebut sekalipun tidak terdapat dalam Undang-

undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,dengan keputusan menceraikan penggugat Sarmilah binti Dasrizal dengan Suhendri bin Asyhari dengan jatuh talak satu ba'in sughra.¹⁰

Pada tahun 2007. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan perkara atas perkara “cerai talak” yang diajukan (pemohon) Darmansyah bin Abdul Latif melawan (termohon) Fitri Yanti binti Nasruddin. Pokok permasalahan bagi pemohon dalam perkara ini adalah termohon melakukan kekerasan psikis terhadap pemohon yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri sebagai kepala rumah tangga, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Bahwa puncak kekerasan psikis terjadi pada tanggal 20 Maret 2007, dimana waktu itu pemohon meminjam uang di bank dengan jaminannya surat tanah rumah, uang yang dipinjam di bank digunakan untuk usaha sawit. Rupanya termohon tidak setuju dengan tindakan pemohon. Sehingga termohon melakukan kekerasan psikis terhadap pemohon dengan mengatakan : jika pemohon tidak sanggup membayar cicilan kredit bank perbulan, sehingga rumah kita nantinya disita sama bank, kita akan tinggal dimana. Ucapan ini sering diulang-ulang oleh termohon. Karena sikap termohon tersebut, pemohon merasa ketakutan dan tidak percaya diri untuk membina rumah tangga yang bahagia, sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi pemohon. Telah ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak saling mendukung, maka Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan

¹⁰ Salinan Putusan, Nomor : 11/Pdt.G/2007/PA.Pkc.

pemohon tersebut sekalipun tidak terdapat dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,serta memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Pangkalan Kerinci.¹¹

Dalam dua putusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diatas.terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yang diantara keduanya juga berbeda, putusan No: 11/Pdt.G//2007/PA.Pkc yang diajukan pada tanggal: 21 February 2007 dan diputus pada hari Kamis tanggal 23 April 2007 terdapat hal-hal yang memberatkan diantaranya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul disamping juga mengancam dengan parang dan Tergugat sebagai suami menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf pada istrinya, namun Penggugat minta kepada pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat. Sedangkan dalam putusan No:20/Pdt.G/2007/PA.Pkc yang diajukan pada 28 Agustus 2007 dan diputus pada tanggal Februari 2008, terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Termohon sering melakukan kekerasan psikis, Termohon sebagai istri selalu mempengaruhi anak-anak pemohon agar ikut membenci pemohon, dan Termohon telah mengata-ngatai pemohon dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu Termohon

¹¹ Salinan Putusan, Nomor :20/Pdt.G/2007/PA.Pkc.

mengaku bersalah dan menyesalinya. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut sangatlah jauh perbedaannya, untuk putusan No:11/Pdt.G/2007/PA.Pkc dijatuhkan putusan cerai gugat serta, sedangkan putusan No:20/Pdt.G./2007/PA.Pkc dijatuhkan putusan cerai talak.

Menurut salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Berdasarkan seluruh hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian mencatat enam (6) kasus perceraian yang dimotivasi oleh berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tahun 2007. Berangkat dari fakta ini, maka dari itu hakim pengadilan agama Pangkalan Kerinci perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Penguasaan hakim pengadilan agama Pangkalan Kerinci terhadap peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung akan memperluas cakrawala berpikir dan memperkaya pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim, khususnya dalam penanganan perkara-perkara perceraian,”¹²

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berkaitan dengan latar belakang terjadinya kasus perceraian. penelitian ini berjudul : **“PEMAHAMAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI”**

¹² Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 7 Mei 2009.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, penelitian ini di fokuskan mengenai tentang pemahaman hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

C. Permasalahan

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemahaman Hakim terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
- b. Bagaimana Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman Hakim terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian
- c. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- b. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga
- c. Untuk menambah wawasan penulis tentang masalah perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Untuk menerapkan metode penelitian tersebut, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Penulis memilih lokasi ini, supaya penelitian ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah para hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta dokuman-dokumen yang terkait dengan penelitian. Sedangkan obyeknya adalah keputusan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang memeriksa tentang kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang disebabkan alasan kekerasan Rumah Tangga pada tahun 2007, yang berjumlah 6 kasus perceraian. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil sample sebanyak 4 keputusan, yang terdiri dari 2 keputusan cerai talak dan 2 keputusan cerai gugat. Pengambilan sample ini berdasarkan efisiensi waktu dan kondisi lapangan penelitian yang tidak memungkinkan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu berupa keputusan hakim tentang kasus-kasus perceraian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapati melalui berbagai literatur dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kualitas data yang valid dan reliable, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu meninjau langsung lokasi penelitian dan memperhatikan masalah yang diteliti guna mendapat data, khusus yang menyangkut dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
- b. Wawancara, yaitu mengambil data dari pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

6. Metode Analisa Data

Untuk keperluan analisa data digunakan metode analisa data yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu analisa data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi. Data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut di uraikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, Sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubungan khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

F. Sistematika penulisan

Penulis membagi penelitian ini lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Profil Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang terdiri dari sejarah, struktur, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Bab III. Kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU KDRT dan Hukum Islam, yang meliputi tentang pengertian kekerasan, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV. Putusan Hakim Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mencakup Pemahaman Hakim Terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan

Agama Pangkalan Kerinci dan Putusan Hakim Terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V. Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

PROFIL PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

A. Sejarah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yaitu, nama pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diambil dari nama salah satu kecamatan yang ada dikabupaten Pelalawan. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada awalnya merupakan balai sidang Pengadilan Agama Bangkinang, tetapi setelah adanya pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar, menjadi 4 kabupaten yakni, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Pelalawan, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sudah berdiri sendiri seperti Pengadilan Agama lain.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan dan diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibukota Pangkalan Kerinci untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk Pengadilan Agama di Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres Nomor: 179 tahun 2000 tentang pembentukan Pengadilan Agama Pangkalan

Kerinci dan diresmikan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2001 oleh Bapak Drs.Wahyu Widiana,yang ketika itu menjabat sebagai DIRJEN BINBAPERA ISLAM Departemen Agama Republik Indonesia dan pada hari itu juga dilantik Ketua Pengadilan yakni Drs.Harun S,SH oleh Bapak Drs.H.Habiburrahman, M.Hum. yang waktu itu menjabat sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan jumlah pegawai sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional serta wilayah hukumnya meliputi 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dalam perkembangannya menjadi 12 kecamatan.¹

Dengan diresmikan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dalam perjalanan selanjutnya akan sangat memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu : Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Dengan Misi :

¹ Kepres Nomor: 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan
5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan

Secara khusus visi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah untuk mewujudkan supremasi hukum dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. sedangkan misi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah:

1. Terwujudkan pelayanan hukum yang memuaskan bagi pencari keadilan
2. Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan Agama Pangkalan Kerinci
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparat peradilan Agama Pangkalan Kerinci

4. Renstra (Rencana dan Strategi).²

3. Renstra (Rencana dan strategi)

Setiap institusi peradilan menyusun rencana strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategi (RENSTRA) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah dokumen perencanaan kegiatan yang merupakan bagian dari Renstra Mahkamah Agung pada umumnya.

1. Melaksanakan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, dalam rangka memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
2. Meningkatkan kualitas SDM dan optimalisasi sarana prasarana seirama dengan tuntutan perkembangan hukum
3. Menjamin terpenuhinya rasa keadilan, rasa keamanan dan supremasi hukum
4. Melakukan perencanaan, implementasi dan pengontrolan terhadap network grand design di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
5. Ikut serta berperan dalam pengembangan Informasi Teknologi (IT).³

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2008.


³ Penyempurnaan Data Yurisdiksi tahun 2008.

Adapun wilayah hukum Peradilan Agama Pangkalan Kerinci, meliputi semua kecamatan yang ada di kota Pangkalan Kerinci mewilayahi 12 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci
2. Kecamatan Langgam
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Pangkalan Lesung
5. Kecamatan Ukui
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kerumutan
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Bandar Sekijang
11. Kecamatan BandarPetalangan
- 12 Kecamatan Kuala Kampar.

B. Struktur Pengadilan Pangkalan Kerinci

BAGAN SUSUNAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI



Keterangan :

- Garis Tanggung Jawab
- Garis Koordinasi
- Dasar Hukum
- SEMA No. 5 1996

C. **Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh undang-undang. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang mengadili sebagian perkara perdata yang timbul dan diajukan oleh mereka yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama juga merupakan sebagian dari pengadilan perdata yang khusus menyelesaikan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, namun operasionalnya tidak terlepas dari pemakaian hukum acara perdata secara umum.

Mengenai kedudukannya Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Madya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Provinsi itu. Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989.⁴

Kewenangan Pengadilan Agama mencakup dua kewenangan yaitu :

a. Kewenangan Relatif (Relatif Competentie)

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri, meliputi daerah kota atau kabupaten. Namun demikian dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota Madya atau di Ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi kota Madya atau Kabupaten.

⁴ Undang-Undang, RI No.7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992), h. 296.

b. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut pengadilan agama berkenaan dengan jenis perkara. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu digolongan tertentu, yaitu dikalangan umat islam. Kewenangan pengadilan tersebut diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

BAB III
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN HUKUM ISLAM

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.¹

Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.

Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, sehingga kaum perempuanpun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan.²

¹ Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, (Jogyakarta: Women's Crisis Center, th), Cet. 2, h. 2.

² Herkutanto, *Kekerasan* Alumni, 2000), Cet. 3, h. 267-268

Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.³

Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.⁴ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵

Tiga tahun setelah diterbitkannya UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), jumlah kasus

³ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), Cet. I, h. 22.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I, h. 17.

⁵ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006), Cet. II, h. 5.

kekerasan terhadap rumah tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mencatat enam(6) kasus di tahun 2007.⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual. 32 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut undangundang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9.

Pasal 5

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

⁶ Maharnis, (Kepala Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) wawancara, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Januari 2008.

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁷

b. Ketentuan Pidana Pelaku KDRT

Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara

⁷ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004, *op.cit.*, h. 5-6.

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- 4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari di pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, di pidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

Pasal 49

Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Pasal 50

Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 52

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Pasal 53

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.⁸

Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004, *op. cit.*, h. 10-12.

Menurut Harkutanto bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa Kekerasan Psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.⁹

3. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya:

- a. Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik

⁹ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, *op.cit.*, h.18-20.

atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.

- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Kekuasaan yang berlandung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang *legitimate*, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.
- c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan

dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.¹⁰

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustrasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).¹¹

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

¹⁰ Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Jakarta: PT. PSG dan Pilar Media, 2006), Cet. 2, h.8-10.

¹¹ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: STAIN Press, 2006), Cet.I, h.103.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.¹²

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Kehadiran anak dirumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah:

a. Sering gugup

¹² Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis*, (Bandung : Alumni, 2000), Cet. 2, h.283.

- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah
- f. Gagap
- g. Sering menderita gangguan perut
- h. Sakit kepala dan asma
- i. Kejam pada binatang
- j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- k. Suka memukul teman.¹³

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

1. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi) talak, dan lain sebagainya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi

¹³ Ciciek Farha, *op.cit.*, h. 35-37.

bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:

B. Kekerasan Fisik

Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran.

Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz* hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *Nusyuz* yaitu terdapat pada ayat

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya : “wanita-wanita yang kamu khawatiri Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.¹⁴

Dalam *tafsir al Azhar* dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur” kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz V, h.48-49.

demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukulah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.¹⁵ Dari pemahaman surat an Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya.

Sebagian Ulama’ menafsirkan al-Qur’an tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.¹⁶

Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “*tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api*” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat di ancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman *hudud*, Hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.¹⁷

C. Kekerasan Psikis

Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. I, h.242.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet. 2, h. 73.

muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz^{hihar} suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men^{zhihar} istrinya.¹⁸

Para ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarot yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.¹⁹

Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan lakilaki dan juga kerabatnya. Dalam hal pemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihannya.

D. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau

¹⁸ Siti Zumrotun, *op.cit.*, h. 111.

¹⁹ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Toha Putra, th), Cet. 3, h. 237.

pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.²⁰

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1)

Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.²¹

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.²²

Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)* yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya

²⁰ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogjakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), Cet. 1, h. 11.

²¹ *Ibid.*

²² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan, 1997), Cet. II, h. 113.

istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.²³ Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

E. Kekerasan Ekonomis

Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan atautkah benarbenar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:

- a. Keperluan makan dan minum
- b. Keperluan pakaian
- c. Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan

²³ *Ibid.*

- d. Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan diluar kewajibannya.²⁴

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar-benar telah melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya Iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqoroh ayat 229:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

*khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*²⁵

2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri antara lain:

- a. Istri melakukan *Nusyuz*, suami boleh memukul bagian badan istri kecuali wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri manakala istri melakukan kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka tidak perlu melakukan pemukulan.²⁶

²⁴ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 2000), Cet. I, h. 21-22.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, 1997), Cet. 3, h. 37.

²⁶ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudu'lujain Etika Rumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000) , Cet II h. 22.

- b. Istri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga karena istri menolak diajak ke tempat tidur.
- c. Istri keluar dari rumah tanpa izin, istri memukul anaknya menangis.
- d. Istri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar.
- e. Istri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya.
- f. Istri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci.²⁷ Hal ini menyebabkan suami tidak bisa menggauli istrinya.

3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu, sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda terganggunya kondisi psikologis

- a. Ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.
- b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.
- c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Efek

²⁷ *Ibid.*

kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi)

- d. Adanya situasi tidak berdaya (*helplessness*) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.²⁸

²⁸ Milda Marlia, *op.cit.*, h. 94.

BAB IV
PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI ALASAN PENCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN KERINCI

A. Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 32 UU No.4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Kualifikasi moral yang baik bagi seorang hakim dapat terlihat dari kepribadian yang tidak tercela dan kejujurannya. Kualifikasi intelektual seorang Hakim dapat tercermin dari penguasaan dan pengalaman dibidang hukum. Hakim yang adil tidak hanya tercermin dari objektivitasnya yang tinggi, namun ia juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UUNo. 4 Tahun 2004).¹

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Harmaini Yang menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara rigid perundang undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim

¹Asfawi, (Hakim Pangkalan Kerinci, 29 J

tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.²

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan data bahwa dari lima hakim terdapat tiga hakim yang pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga (Drs. Asfawi, MH, Drs. Harmaini, Gusnahari, SH, MH) Sedangkan dua hakim (Drs. Asy'ari, MH, Slamet, S.Ag, SH) belum pernah menangani perkara Kekerasan dalam rumah tangga selama menjalani profesi sebagai seorang hakim. Kondisi ini lebih disebabkan sedikitnya perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama pangkalan kerinci, bahkan tidak semua pengadilan agama menerima pengajuan perkara Kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya. Perkara yang masuk dan diputus pengadilan agama didominasi oleh perkara perceraian, terutama cerai gugat.

Menurut Gusnahari, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang diwawancarai pada tanggal 08 Oktober 2009, menyatakan minimnya perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang diterima pengadilan agama setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sosialisasi akan berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Banyak orang yang masih menganggap pengadilan agama identik dengan perceraian, padahal perceraian hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kewenangan pengadilan agama.
2. Perkara Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan.³

² Harmaini, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 08 Oktober 2009.

³ Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman UU Perkawinan dan KHI yang berbasis pada hukum Islam. Pasal-pasal dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini - sebagaimana kewenangan PA - tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya mencari keadilan. Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, hakim agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 ada beberapa Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga⁴

Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah

⁴ Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Hakim agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di peradilan agama. Jika praktik seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

Menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).⁵

Penulis mengartikan bahwa hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum, karena hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan dan pengolahan hukum, serta penjabaran logis peraturan perundang-undangan menjadi berbagai asas hukum. Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak

⁵ Harmaini, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

Gusnahari, SH, MH Hakim pengadilan agama Pangkalan Kerinci Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).⁶

Dengan demikian hakim tidak sekedar menjadi penafsir undang undang melainkan juga sebagai pencipta hukum atau penemu hukum akan tetapi hakim tidak boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang atau memberi penafsiran terhadap undang-undang seenaknya sendiri. Yang dimaksud dengan proses penemuan hukum menurut penulis adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Juga dapat dikatakan bahwa hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit tertentu.

Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis yang ada dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi yang lain, dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.

⁶ Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan sekedar pertengkaran atau perselisihan antara suami istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah, pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi.

Memang kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. salah satunya adalah faktor sosial, yang melestarikan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat yaitu :

Pertama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik dirumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Dikeluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami.

Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. Dari sini tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap istri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang cenderung abai. Seperti pada kasus Yusnita,SE. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal,tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja.

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang istri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Paling tidak, membuat

istri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.⁷

Uraian di atas menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan. Tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otorita sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Sehingga apabila terjadi kekerasan di dalam ranah manapun, termasuk domestik, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan. Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi legitimasi negara bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi bisa dianggap sebagai otorita wilayah domestik yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk turut campur menghentikannya.

Dari kajian agama, kejahatan seperti ini justru mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum ajaran Islam. Semua umat muslim yakin Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Tetapi semua orang juga melihat betapa banyak kekerasan terjadi di kalangan masyarakat muslim, dan tidak sedikit juga yang melegitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan. Dalam kondisi ini, penguatan

⁷ Asfawi, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus dengan berbagai media pendidikan dan penyadaran publik. Kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi, jika tidak tumbuh kesadaran keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.⁸

Dalam praktik hakim menghadapi dua kendala, yakni sering kali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap dalam arti belum secara tegas mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada hakim. Padahal disisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU. Nomor 4 tahun 2004.⁹

Kendala yang dihadapi ini menurut penulis dapat diatasi dengan dua cara. Jika peraturannya tidak jelas, hakim melakukan penafsiran terhadap bunyi undang-undang dengan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran otentik, sistematis ataupun sosiologis. Jika peraturannya tidak lengkap, hakim dapat melakukan penalaran, yang juga dapat dilakukan dengan berbagai metode penalaran atau argumentasi tertentu seperti penyempitan hukum.

Ketentuan pasal 28 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan dari pasal 27 UU No.14 tahun 1970 yang digantikannya. Dari ketentuan di atas tersirat makna secara juridis maupun filosofis bahwa hakim Indonesia

⁸ Harmaini, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

⁹ Harmaini, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” pada hakekatnya mempunyai arti yang sama dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 di atas. Yakni seorang hakim agung karena keluhuran jabatannya, harus dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya. Dalam memeriksa suatu perkara maka hakim bertugas untuk *mengkonstatir*, *mengkualifisir* dan kemudian *mengkonstituir*. *Mengkonstatir* artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-banar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan yang dimaksud disini adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Misalnya gugatan perceraian, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah benar dasar atau alasan atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah seorang istri, berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama. Yang secara detail dapat dicontohkan mengenai kebenaran seorang suami atau Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memutuskan perkara tersebut seharusnya Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu di persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim tidak akan salah dalam

memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga berakibat pada ketidakadilan hukum.

Kalau proses peradilan tersebut di atas, dimisalkan sebagai suatu permainan tenis, maka ketika wasit dengan bantuan *linesman*, mengamati dan menetapkan dimana bola yang dipukul itu jatuh, di luar atau di dalam garis lapangan, itu adalah tahap *mengkonstatir* fakta. Yaitu tahap dimana wasit atas dasar pengamatannya dibantu kesaksian penjaga garis, menetapkan adanya bola yang jatuh di dalam atau di luar lapangan. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut, wasit menyatakan bola itu *outside* atau *inside* adalah tahap *mengkualifikasi*, yakni tahap menyatakan fakta-fakta tersebut masuk kelompok peristiwa hukum apa. Pernyataan *outside* atau *inside* adalah peristiwa hukum. Sedangkan menetapkan poin untuk pemain A atau B adalah tahap *mengkonstituir*, yakni memberi ketetapan hukum. Kongkretnya dalam memberi putusan, para hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Putusan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan, karena putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ucapkan oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Untuk memutuskan perkara sebagaimana gugatan Pengugat, apakah benar gugatan yang diajukan sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini hakim memiliki sebuah pemahaman.

Hakim harus melihat dan mengatasi hal ini secara menyeluruh dan harus mencari siapa yang mendominasi sehingga memicu terjadinya konflik. GUSNAHARI (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) juga mengingatkan agar menyelesaikan kasus KDRT ini hakim dapat melihat kebutuhan primer, sekunder, dan tertier secara jeli dengan melihat keadilan Islam secara distributif (berlaku sesuai dengan jenis kelamin) bukan komutatif.¹⁰

¹⁰ Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

Senada dengan GUSNAHARI (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci). Drs.ASFAWI.MH mengungkapkan bahwa dalam menganalisis dan mencari akar masalah, hakim akan membuat katerogisasi KDRT, sehingga akan tampak adanya dampak fisik dan psikologis yang dialami korban, sehingga putusan hakim dapat adil.¹¹

Menurut pendapat penulis dari hasil wawancara dengan hakim, pemahaman hakim ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

a. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan putusannya harus sesuai dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Dalil maupun bukti-bukti yang bisa disyaratkan menurut Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Bukti surat
2. Keterangan saksi
3. Keterangan Ahli
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.¹²

b. Pemahaman Sosial

Pemahaman sosial disini berarti ketika hakim menjatuhkan putusannya selain harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti yang sesuai dengan Undang-undang, hakim juga dituntut untuk memertimbangkan akibat yang akan diterima oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari putusannya tersebut. Karena pada hakekatnya seseorang yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh keadilan hukum yang ideal. Untuk mendapatkan hasil yang ideal tersebut,dalam penyelesaian perkara harus dipertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian

¹¹ Asfawi, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

¹² Asfawi, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

suatu perkara. Dalam penyelesaian suatu perkara, ternyata terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara, baik pengaruh positif maupun negatif. Menurut pengamatan penulis, faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara itu meliputi faktor pihak yang berperkara, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor aparat pengadilan, faktor hakim. Kesemuanya itu harus dipertimbangkan dan dimanfaatkan serta dikendalikan oleh hakim agar dapat menyelesaikan perkara dengan afektif, efisien, tepat dan memuaskan bagi para pencari keadilan.¹³

Menurut penulis, selain ideal pemahaman hakim juga harus memenuhi syarat yuridis sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiah. Hal ini berbeda dengan bentuk penyelesaian *non litigasi*. Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis akan hilang nilainya sebagai putusan. Adapun komponen syarat yuridis tersebut antara lain adalah;

1. Mempunyai dasar hukum, artinya harus disesuaikan dengan hukum materiil (dasar putusan) dan hukum formil (hukum acara).
2. Memberi kepastian hukum, yaitu bahwa putusan tersebut tidak boleh meninggalkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Artinya tidak terlalu mementingkan kepastian hukum yang malah akan berakibat mengorbankan rasa keadilan dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi keduanya harus seimbang.
3. Memberi perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia.

Dari hasil wawancara penulis lakukan kepada hakim pengadilan agama pangkalan kerinci bahwa hakim mempunyai kriteria dalam memutuskan perkara yaitu yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran selalu dilatari oleh kepribadian Hakim yang memiliki kualifikasi intelektual dan moral yang baik, adanya objektivitas, integritas,

¹³ Gusnahari, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

profesionalitas dan kebebasan Hakim (dalam arti tidak adanya intervensi dan tekanan dari pihak manapun). Pandangan Hakim adalah pandangan obyektif dari posisi yang obyektif.¹⁴

¹⁴ Harmaini, (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), *wawancara*, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 8 Oktober 2009.

B. Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian

1. Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

a. Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : Agus Setiawan bin Amirullah , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Emas RT. III. Nomor. 21, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA I, dan KUASA II sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Sorek nomor 12 A RT.V Kecamatan Pangkalan Kuras, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2007 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor :15/Pdt.G/2007/PA.Pkc tanggal 04 April 2007, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dengan Sumiarti binti Suhardi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Emas RT. III. Nomor. 21, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan,, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

b. Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Abdul Rais bin Usman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Desa Kuyo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya disebut

Pemohon Dengan Sri Wahyuni binti Abdul Jalil, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di Desa Kuyo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya disebut Termohon.

2. Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

a. P u t u s a n Nomor : 35/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Maisyaroh binti Tajuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawati PT RAPP, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Lesung No. 41 RT. 007 RW. 003, Kecamatan pangkalan lesung, kabupaten pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dengan Dedi Kurniawan bin Harun, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Lesung No. 41 RT. 007 RW. 003, Kecamatan pangkalan lesung, Kabupaten Pelalawan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

b. P u t u s a n Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Yusnita,SE binti Abdul Rais, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana(S1), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kerumutan RT. 01 RW. 25, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya disebut dengan Supriyadi,S.pd. bin

Azmi Ariyanto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kerumutan RT. 01 RW. 25, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya disebut Tergugat.

C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian

Setelah penulis mengemukakan data-data tentang latar belakang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama pangkalan Kerinci pada sub bahasan di atas, pada bagian ini penulis ingin menganalisa data-data tersebut secara kualitatif.

Dalam bagian analisa ini, penulis tidak menganalisa data-data tersebut secara satu-persatu, tetapi memperhatikan poin-poin yang dianggap penting dan perlu dilakukan analisa, supaya tidak terjadi kontaminasi dalam pembahasan.

Jika memperhatikan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penyebab terjadinya perceraian karena banyak hal. Pada kasus perceraian antara Agus Setiawan bin Amirullah dengan Sumiati binti Suhardi, karena masalah suami tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak dan hilangnya rasa percaya diri sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga Abdul Rais bin Usman dengan Sri Wahyuni binti Abdul Jalil, terjadinya kekerasan disebabkan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat. Dari kedua kasus ini dapat diketahui bahwa terjadinya perceraian disebabkan Kekerasan Psikis.

Kasus perceraian Maisyaroh binti Tajuddin dengan Dedi Kurniawan bin Harun, terjadi penelantaran rumah tangga disebabkan karena ketergantungan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, terjadinya perceraian tersebut karena faktor ekonomi, yang ternyata antara keduanya tidak dapat disatukan lagi.

Kasus perceraian Yusnita, SE binti Abdul Rais dengan Supriyadi, S.pd. bin Azmi Ariyanto, terjadi kekerasan fisik. Penyebabnya suami pencemburu, bahkan suami tidak membolehkan isteri untuk mengikuti aktifitas kantor lainnya. Selain

itu suami sering menampar dan meninju kening isteri sehingga bengkok. Dengan demikian, terjadi perceraian itu disebabkan suami berlaku kasar terhadap isteri.

Memperhatikan dasar-dasar Pemahaman Hakim terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang telah dikemukakan diatas, pada prinsipnya para Hakim memutuskan perkara berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 82 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.
2. Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT
3. Pasal 39(2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang kondisi rumah tangga bersangkutan yang tidak dapat mungkin disatukan lagi.

Sehubungan dengan pemahaman hakim tersebut, Muhammad Salam madkur mengemukakan surat Khalifah Umar kepada Abu Musa al- Asy'ari tentang pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan. Dalam mengadili perkara, para Hakim hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memahami perkara yang diajukan dan memutuskan apabila telah jelas kedudukannya.
2. Menyamaratakan pihak-pihak yang berperkara , baik dalam pandangan maupun dalam keputusan.
3. Meminta bukti dari penggugat dan meminta tergugat untuk bersumpah.
4. Berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.
5. Memberikan hak kepada penggugat mengajukan bukti gugatannya.
6. Meninjau kembali putusan yang telah diputuskan.
7. Menerima persaksian dari orang yang dianggap adil.
8. Mengadili dan memutuskan perkara sesuai dengan al- Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.
9. Mengontrol emosional dalam mengadili dan memutuskan perkara.

10. Berusaha mencari kebenaran dalam mengadili dan memutuskan perkara.¹⁵

Mencermati pendapat di atas, setelah melihat pemahaman hakim dalam keputusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pada dasarnya telah memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Khalifah Umar tentang pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan, meskipun secara rinci tidak merujuk langsung kepada isyarat tersebut. Pemahaman hakim yang berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada prinsipnya mengacu kepada isyarat Khalifah Umar tersebut.

¹⁵ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, Alih bahasa Imron AM. (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), Cet. 2, h.43-46.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa:

a. Kekerasan fisik (*Physical abuse*)

Kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat seperti suami memukul, menampar, menendang atau melukai istri, ataupun mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian.

b. Kekerasan psikis (*Emotional or psychological abuse*)

Kekerasan psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*)

Kekerasan seksual ialah semua kekerasan seks yang mencakup semua aktifitas seks yang dipaksakan pada istri (tanpa persetujuan istri) ataupun pemaksaan hubungan seks dengan cara yang tidak wajar, memaksakan

istri untuk berhubungan seks pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab lainnya, atau tidak memenuhi kebutuhan seks istri.

d. Kekerasan ekonomi (*Economical abuse*)

Kekerasan ekonomi yaitu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali tersebut, atau menelantarkan anggota keluarga dengan tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Pemahaman hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dimulai dari keterangan kedua belah pihak, saksi, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara perdata yaitu segala sesuatu yang terjadi di Persidangan. Apabila pembuktian tersebut benar dan hakim yakin atas perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sebuah pernikahan banyak di artikan sebagai suami memiliki istri secara mutlak, sehingga suami dapat memperlakukan istrinya sesuai dengan kehendaknya. Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam jangan dipahami secara tekstual, namun harus dilihat juga tujuannya. Yang pada dasarnya tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Persoalan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam mempunyai semangat yang sama yang melandasi dua hukum tersebut, adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja dalam Undang-undang sudah jelas mengenai

ketentuan pidananya, sedangkan dalam hukum islam tidak di dapatkan ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, akan tetapi kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum islam tidak diperbolehkan.

3. Putusan Hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian ditinjau dari perundangan-undangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah/ ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiilnya. Ditinjau dari Hukum Islam hakim Pengadilan Agama sudah berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam, prinsip Hukum Islam sudah terkandung didalamnya.

B. SARAN

1. Sosialisasi terhadap undang-undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Sosialisasi kepada kalangan agamawan dan pemuka agama untuk mengubah kultur dan interpretasi agama.
2. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
3. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, Cet. I
- Deliana Sayuti, Wakil Ketua Komnas Perempuan, *Dialog Hukum Online*, Jakarta, 2004
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 1993
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1997, Cet. 3
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum hubungan luar Nikah*, Jakarta: Djembatan, 1998, Cet. 4
- Hamka, Prof. Dr. H. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, Juz V
- H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985, Cet. 2
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT. Alumni, 2000, Cet. 3
- Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004, Cet. I
- Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, Semarang : PT. Toha Putra, th, Cet. 3
- Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis*, Bandung, Alumni, 2000, Cet. 2
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Cet. I
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: PT. Mizan, 1997, Cet. II

- Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007, Cet. 1
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1986, Cet. 3
- Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. PSG dan Pilar Media, 2006, Cet. 2
- Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, Cet II
- Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, Alih bahasa Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1993, Cet. 2
- Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 2000, Cet. I
- Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, Yogyakarta: Women's Crisis Center, th, Cet. 2
- Sekretariat Negara RI, *Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi KHI Indonesia*, Medan: Duta Karya, 1995
- Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Bandung: STAIN Press, 2006, Cet.I
- Sulistyowati Irianto, *Pusat Kajian Wanita dan Gender*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, Cet. 2
- Undang-undang RI No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama*, Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006, Cet. II

LAMPIRAN

a. Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor :15/Pdt.G/2007/PA.Pkc tertanggal 28 April 2007 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak RUDIANTO, UMUR 10 Tahun
2. Bahwa sebagaimana umumnya sebuah keluarga, rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak luput dari adanya kekerasan psikis mulai dari hal-hal kecil atau sepele sampai pada hal-hal yang serius sehingga hilangnya rasa percaya diri sebagai kepala rumah tangga.
3. Bahwa setiap Pemohon keluar rumah atau bahkan tidak pulang, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon main perempuan dan akhirnya terjadi kekerasan psikis, padahal kenyataannya Pemohon benar-benar sedang bekerja dan mengingat tempat kerja jauh dan mengharuskan Pemohon menginap
4. Bahwa kekerasan psikis antara Pemohon dan Termohon semakin menjadi-jadi dalam 1 (satu) terakhir mengingat Pemohon juga sebagai pengusaha, aktif di ketua Organisasi Kemasyarakatan sehingga waktu Pemohon memang banyak diluar rumah;

5. Bahwa setiap Pemohon keluar rumah, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon main perempuan dan telah mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan seorang istri kepada seorang suami selaku Kepala Rumah Tangga baik melalui perkataan lisan maupun melalui sms lewat handphone
6. Bahwa Termohon setiap hari selalu mengirim sms kepada Pemohon bahkan rata-rata setiap harinya mencapai seratus sampai dua ratus kali sms yang kesemua sms tersebut berisi kata-kata jorok, penghinaan dan sangat tidak pantas, seperti : mengatai Pemohon dengan sebutan anjing, babi,minta cerai dan sebagainya
7. Bahwa yang lebih menyakitkan lagi, Termohon tidak sungkan-sungkan ribut sekalipun lagi ada tamu bahkan di depan tamu Termohon berani mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang sangat tidak pantas sehingga hal tersebut Sangat memalukan dan menjatuhkan harga diri dan martabat Pemohon selaku suami

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, disamping itu Pemohon dan Termohon telah menghadap Hakim Mediator guna diadakan mediasi, namun dari hasil laporan Hakim Mediasi, Mediasi tidak berhasil Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Pemohon yang tidak mau

lagi dengan Termohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Demikian putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 juni 2007 M. oleh kami Drs. ASFAWI. MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. HARMAINI dan GUSNAHARI. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 juni 2007 M. Oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.Afrizal, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

b. Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 16 MEI 2007 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register nomor 27/Pdt.G/2007/PA.Pkc tanggal 16 MEI 2007 yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon selama lebih kurang satu tahun, setelah itu tinggal dirumah sewa selama lebih kurang sepuluh tahun, kemudian tinggal dirumah sendiri sampai diajukan permohonan cerai ini.
2. Bahwa sejak bulan MEI tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis.
3. termohon sering melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada pemohon, penyebabnya karena termohon selalu curiga dan menuduh pemohon main perempuan dan telah mengatai-ngatai pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami selaku kepala rumah tangga baik melalui perkataan lisan maupun melalui sms lewat handphone.
4. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 27/Pdt.G/2007/PA.Pkc tanggal 30 MEI 2007 untuk sidang tanggal 05 JUNI 2007, relas No. 27/Pdt.G/2007/PA.Pkc tanggal 12 JUNI 2007 untuk sidang tanggal 19 JUNI 2007.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekerasan dalam rumah, akibatnya antara Pemohon dan Termohon hanya berkumpul 3 (tiga) hari dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT.

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak roj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dikabulkan di luar hadirnya Termohon (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di Persidangan
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Abdul Rais bin Usman) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Sri Wahyuni binti Abdul Jalil) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada waktu yang ditetapkan kemudian

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, 19 Pebruari 2008 M, bertepatan tanggal 11 Shafar 1429 H, oleh kami **Drs. ASFAWI. MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. HARMAINI** dan **GUSNAHARI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.Afrizal,SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

c. P u t u s a n Nomor : 35/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 Juli 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam buku register perkara Nomor: 35 /Pdt.G/2007/PA.Pkc tanggal 04 Juli 2007 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah.
2. Tergugat memiliki sifat mudah pemaarah/emosi yang tinggi dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka mengancam.
3. Ketergantungan ekonomi rumah tangga,yang mana tergugat tidak sanggup pergi memotong karet sendiri jika tidak ditemani oleh penggugat atau keluarga tergugat,se dangkan hasil memotong karet tersebut tidak memadai untuk dua orang pekerja.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat karena tidak mungkin lagi akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan penggugat dari Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan talak satu bain sughra

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor :35 /Pdt.G/2007/PA.Pkc pada tanggal 10 Juli 2007 dan tanggal 10 Agustus 2007, yang telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek.

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra.

Demikian putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2007 Masehi oleh kami Drs.ASFAWI.MH.

Sebagai Ketua Majelis,Drs.HARMAINI dan GUSNAHARI.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.Afrizal,SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

d. P u t u s a n Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Pkc

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Register Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Pkc, tertanggal 14 Agustus 2007, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyai 1 anak yang bernama :Muhammad Fajri, usia 1 (tahun) tahun.
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis.
3. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang bahwa, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan pengakuan Penggugat adalah karena perkawinan mereka dijodohkan orang tua bukan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat senantiasa menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Supriyadi,S.pd. bin Azmi Ariyanto) kepada Penggugat (Yusnita,SE binti Abdul Rais)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 M, oleh kami **Drs. ASFAWI. MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. HARMAINI** dan **GUSNAHARI. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Afrizal, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tugas hakim dan kewajibannya ?
2. Hal utama apa yang menjadi kewajiban hakim terhadap kasus KDRT?
3. Apa sebab minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dipengadilan agama pangkalan kerinci?
4. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga?
5. Apa pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu?
6. Siapa saja yang termasuk lingkup rumah tangga menurut UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga?
7. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
8. Bagaimana hakim memahami UU kekerasan dalam rumah tangga sebagai sumber hukum terhadap kekerasan?
9. Kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga?
10. Bagaimana cara hakim menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dipengadilan agama pangkalan kerinci?
11. Cara pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga dipengadilan agama pangkalan kerinci seperti apa?
12. Faktor-faktor apa saja agar hakim dapat menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga?
13. Apa kriteria hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga ?